



KEPUTUSAN KEPALA DESA JETIS
KECAMATAN NUSAWUNGU, KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 7 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA DESA WISATA
“KARANGBANAR” PERIODE TAHUN 2020 - 2025
DESA JETIS KEC. NUSAWUNGU KAB. CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JETIS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan perkembangan kepariwisataan di desa perlu dukungan dan peran serta masyarakat sebagai pelaku dalam pembangunan kepariwisataan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan kepariwisataan Nasional tahun 2010-2025, menyebutkan bahwa strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal salah satunya adalah dengan mengembangkan potensi sumber daya lokal berupa desa wisata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jetis tentang Pembentukan Pengelola Desa Wisata “KARANGBANAR” Desa Jetis Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap Periode Tahun 2020 - 2025;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang – undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan PERPU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintah Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Jawa Tengah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 107);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perizinan Usaha Kepariwisata dan Perizinan Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 91);
7. Peraturan Desa Jetis Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode 2020 – 2025 (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 4)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Pengelola Desa Wisata “KARANGBANAR” Desa Jetis Periode Tahun 2020 - 2025 yang susunan pengurusnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Membentuk Pengelola Desa Wisata “KARANGBANAR” Desa Jetis mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaksanakan budaya Sadar Wisata dan Sapta Pesona dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di Desa Jetis Kecamatan Nusawungu;
- KETIGA** : Kelompok Pengelola Desa Wisata “KARANGBANAR” Desa Jetis melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali terhadap kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan Wisata;
- KEEMPAT** : Kelompok Pengelola Desa Wisata “KARANGBANAR” Desa Jetis berkewajiban melaporkan kegiatannya secara tertulis dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa Jetis;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jetis
Pada tanggal 20 Januari 2020



Lampiran
Keputusan Kepala Desa Jetis
Nomor : 7 Tahun 2020
Tanggal : 20 Januari 2020

SUSUNAN PENGELOLA DESA WISATA “KARANGBANAR”
DESA JETIS KEC. NUSAWUNGU KAB. CILACAP
PERIODE TAHUN 2020 - 2025

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1	SUWARNO	PENGARAH	KETUA BPD
2	MUHARNO, S.E	KETUA	
3	SAIMUN SAIFULLOH	WAKIL KETUA	
4	SAMINGIN	SEKRETARIS	
5	SAHUDIN KRISNA SINGADANU	WAKIL SEKRETARIS	
6	SAIMUN	BENDAHARA	
7	MUKIMAN MUHSIN	WAKIL BENDAHARA	
8	SAIRAN HARYANTO	SEKSI PERDAGANGAN	
9	DAKIM SUPRIANTO	SEKSI KEAMANAN	
10	MASIMAN	SEKSI KESENIAN	
11	WASLAM AJI SAPUTRA	SEKSI HUMAS	
12	TRI WAHYONO	SEKSI POTENSI	

KEPALA DESA JETIS

